



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Uji, lahir di Sungai Kosak, tanggal 4 November 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Sungai Kosak, RT 011 RW 004, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, surat elektronik endanksanggau2021@gmail.com, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor Register 61/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari SAHDAN CU
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama SAHDAN CU yang lahir di sanggau pada tanggal 21 Juli 1938 telah meninggal dunia di sanggau pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sakit. Sebagaimana surat kematian lurah Sungai sengkuang kota sanggau tanggal 30 oktober 2023 No. 4743/52/PEM.
3. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon almarhun SAHDAN CU belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil Sanggau

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian orang tua pemohon SAHDAN CU tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian SAHDAN CU lahir di Sanggau pada tanggal 21 Juli 1938 dan meninggal dunia di Sanggau pada tanggal 16 oktober 2023 .
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sanggau untuk mencatatkan tentang Akta Kematian SAHDAN CU tersebut sebagaimana mestinya
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103010411740002 atas nama Uji, tertanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103010401110028 atas nama Kepala Keluarga Uji tertanggal 21 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa untuk pengurusan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum Sahdan Cu, atas nama Pemberi Kuasa Jumaiyah, Kaji Ardi, Norita dan Penerima Kuasa Uji, tertanggal ... Desember 2023, yang diketahui

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



4. Bukti P-4 : oleh Lurah Sungai Sengkuang;
Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 460/30/Pem, atas nama Jumaiyah, Kaji Ardi, Uji dan Norita, tertanggal 5 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Sengkuang;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103014107640138 atas nama Jumaiyah, tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103010305670002 atas nama Kaji Ardi, tertanggal 7 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103015707790005 atas nama Norita, tertanggal 4 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/52/PEM atas nama Sahdan Cu, tertanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Sengkuang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Akta Kematian an. Sahdan Cu, Nomor 474.3/54/Pem atas nama Sahdan Cu, tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Sengkuang;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kujang, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan jauh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian;
 - Bahwa yang meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu;
 - Bahwa terhadap ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2003 di rumah kediaman pribadi di Sungai Kosak;
 - Bahwa Surat Kematian ayah kandung Pemohon dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut meninggal dunia adalah karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut dimakamkan di Sungai Kosak;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemakaman ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum membuatkan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut;
 - Bahwa anak dari Almarhum Sahdan Cu tersebut ada 5 (lima) orang tetapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa nama anak-anak dari Almarhum Sahdan Cu tersebut Saksi lupa;
 - Bahwa ada Surat keterangan Ahli Waris;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Catatan Sipil tetapi Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga tentang permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Almarhum Sahdan Cu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tidak;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;
2. Endang Kurnadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian;
- Bahwa yang meninggal dunia tersebut adalah ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu;
- Bahwa terhadap ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2003 di rumah kediaman pribadi di Sungai Kosak;
- Bahwa Surat Kematian ayah kandung Pemohon dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut dimakamkan di Sungai Kosak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemakaman ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum membuatkan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut;
- Bahwa anak dari Almarhum Sahdan Cu tersebut ada 5 (lima) orang tetapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama anak-anak dari Almarhum Sahdan Cu tersebut Saksi lupa;
- Bahwa ada Surat keterangan Ahli Waris;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Kantor Dinas Catatan Sipil tetapi Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga tentang permohonan Akta Kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Almarhum Sahdan Cu pernah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa lebih lanjut daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, maka Pengadilan Negeri Sanggau memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan atau volunter mengenai pencatatan kematian terlambat pada hakikatnya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi terdapat pengaturan perihal pencatatan peristiwa penting lainnya yang memerlukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai prasyaratnya dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pasal tersebut mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ialah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi:

1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Lahir mati;
4. Perkawinan;
5. Perceraian;
6. Pengakuan anak;
7. Pengesahan anak;
8. Pengangkatan anak;
9. Perubahan nama; dan
10. Perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga meliputi pencatatan kematian terlambat sebab kematian merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) peristiwa penting sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan atau volunter dalam bidang pencatatan kematian terlambat diatur dan ditentukan secara implisit dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara ini sebab terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus, yakni Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sahdan Cu ke Pengadilan Negeri Sanggau;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sahdan Cu semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak akan tetapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia sehingga saat ini ada 4 (empat) orang yaitu Pemohon, Jumaiyah, Kaji Ardi, dan Norita;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sahdan Cu telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2003 di rumah kediaman pribadi karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Muslim Lingkungan Sungai Kosak Kelurahan Sungai Sengkuang;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau mengharuskan Pemohon untuk mendapatkan permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Sanggau dalam pengurusan akta kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mendapatkan penetapan akta kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sahdan Cu tersebut adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat (P-1 sampai dengan P-9) yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian SAHDAN CU lahir di Sanggau pada tanggal 21 Juli 1938 dan meninggal dunia di Sanggau pada tanggal 16 oktober 2023;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Surat Kuasa untuk pengurusan administrasi yang berkaitan dengan Almarhum Sahdan Cu, bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris serta bukti surat P-5, P-6 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, Pemohon adalah salah satu anak kandung dari seseorang yang bernama Sahdan Cu, kemudian berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, ayah kandung Pemohon yang bernama Sahdan Cu tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2003 di rumah kediaman pribadi karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Muslim Lingkungan Sungai Kosak Kelurahan Sungai Sengkuang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Akta Kematian an. Sahdan Cu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian di persidangan, Pemohon diharuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ke Pengadilan Negeri Sanggau yang mana akan digunakan oleh Pemohon untuk mendapatkan akta kematian guna mengurus balik nama sertifikat tanah dan Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik secara pidana ataupun perdata, dengan demikian Hakim menilai bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan, namun dengan redaksi kalimat yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sanggau untuk mencatatkan tentang Akta Kematian SAHDAN CU tersebut sebagaimana mestinya, berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, patut pula untuk dikabulkan, namun dengan redaksi kalimat yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan seseorang dengan identitas sebagai berikut:
 - Nama lengkap : Sahdan Cu;
 - Tempat lahir : Sei Kosak;
 - Tanggal lahir : 21 Juli 1938;
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat Tinggal : Lingkungan Sungai Kosak, RT 011 RW 004, Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : -;telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2003 di rumah kediaman pribadi karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Muslim Lingkungan Sungai Kosak Kelurahan Sungai Sengkuang;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat kematian atas nama Sahdan Cu tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kematian atas nama Sahdan Cu tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Nesy

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Januarisma, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)